



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :159/ Pid/SUS / 2015 / PN.KLA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

RONI RIANSYAH BIN ABDUL MULUK.

Tempat lahir Kedondong, umur 38 tahun / 02 Desember 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl.Imam Bonjol LK.I Kel. Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 17 Februari 2015 Nomor.Sp.Kap/04/II/2015/Reskrim.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 18 Februari 2015 No. Pol. : SP.Han/04/II/2015/Reskrim, sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 09 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 03 Maret 2015 No.SPP-56/N.8.11/Euh.1/03/2015, sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 18 April 2015;
3. Penahanan tingkat Penuntutan tanggal 02 April 2015 Nomor. Print-113/N.8.11./Euh.2/04/2015, sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 21 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 02 April 2015 Nomor: 159/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 15 April 2015 s/d 14 Mei 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 Mei 2015 Nomor:159/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan seluas-luasnya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kalianda No.B-85 /N.8.11/Epp.2/04/2015 tanggal 15 April 2015 atas nama terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.159/Pen.Pid/2015/PN.Kla tanggal 15 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor:159/SP.Pid/2015/PN.Kla; untuk membantu Majelis Hakim mencatat jalannya sidang dan menyelesaikan berita acara sidang sesuai ketentuan yang berlaku;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No.159/Pen.Pid/20125/PN.Kla, tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa RONI RIANSYAH BIN ABDUL MULUK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Kalianda beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar Surat Tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : Terdakwa RONI RIANSYAH BIN ABDUL MULUK bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam tanpa izin yang berwenang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa RONI RIANSYAH BIN ABDUL MULUK dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan**.
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter, gagang kayu warna coklat, sarung plastik warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
 - Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;
 - Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
 - Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa RONI RIANSYAH BIN ABDUL MULUK pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira jam 22.00- wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di Jalan Lintas Metro Tegineneng Dusun Raja Bungsu Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya ditempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berhak untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terzsebut diatas, saat saksi ARI FIRMANSYAH BIN MURSALIN dan saksi PURWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN TUKIJO sedang melaksanakan razia kendaraan bersama dengan Anggota Polsek Tegineneng lainnya, saat itu melintas terdakwa yang sedang berboncengan anak kandungnya saksi SAIFUL BAHRI BIN RONI RIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CBR warna putih nomor Polisi belum keluar, yang akan pulang kerumah terdakwa di daerah Kedondong Pesawaran, kemudian saksi ARI FIRMANSYAH BIN MURSALIN dan saksi PURWANTO BIN TUKIJO menghentikan sepeda motor terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap surat kendaraan terdakwa, saat dilakukan penggeladahan terhadap pakain dan badan terdakwa, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter gagang kayu warna coklat dan sarung warna hitam yang disimpan di badan bagian pinggang sebelah kiri, yang diselipkan dicelana panjang levis warna biru milik terdakwa.

- Bahwa kemudian saat ditanyakan oleh saksi ARI FIRMANSYAH BIN MURSALIN terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut. Karena tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah, maka terdakwa dan saksi SAIFUL BAHRI BIN RONI RIANSYAH di bawa ke Polsek Tegineneng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yang bekerja sebagai sopir mobil dan diakui oleh terdakwa bahwa senjata tajam tersebut dapat membahayakan atau melukai diri sendiri dan orang lain apabila disalah gunakan;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yaitu saksi-saksi:

1.SAKSI : PURWANTO, SH Bin TUKIJO:

--- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

--- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik itu benar semua;

--- Bahwa benar terdakwa diajukan kemuka persidangan Karena terdakwa telah membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 17 Feberuari 2015 sekira pukul 22.00 wib;

--- Bahwa Jenis Senjata tajam yang dimiliki oleh terdakwa jenis pisau garpu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, bergagang kayu warna coklat dan bersarungan plastik warna hitam;

--- Bahwa benar senjata tajam itu diselipkan oleh terdakwa dipinggangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa ini dalam rangka operasi rutin Polsek Tegineneng bersama anggota yang lainnya yaitu ARI FIRMANSYAH;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam itu, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam itu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI : SAIFUL BAHRI BIN RONI RIANSYAH:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik itu benar
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira jam 22.00 wib saat itu saksi dan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Lintas Metro Tegineneng, saat itu saksi dan terdakwa terjaring razia kendaraan yang dilakukan oleh anggota Polsek Tegineneng, saat dilakukan penggeladahan terhadap pakaian dan badan terdakwa, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter gagang kayu warna coklat dan sarung warna hitam yang disimpan di badan bagian pinggang sebelah kiri, yang diselipkan di celana panjang levis warna biru milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa (ayahnya) saat itu membawa pisau yang diselipkan dipinggangnya;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. SAKSI : ARIE FIRMANSYAH BIN MURSALIN:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik itu benar semua;
- Bahwa benar terdakwa diajukan kemuka persidangan Karena terdakwa telah membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa Jenis Senjata tajam yang dimiliki oleh terdakwa jenis pisau garpu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, bergagang kayu warna coklat dan bersarungan plastik warna hitam;
- Bahwa benar senjata tajam itu diselipkan oleh terdakwa dipinggangnya;
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa ini dalam rangka operasi rutin Polsek Tegineneng bersama anggota yang lainnya yaitu ARI FIRMANSYAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam itu, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

--- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam itu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut pada pokoknya telah membenarkan keterangan yang telah diberikan di depan penyidik, serta menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

--- Bahwa benar apa yang didakwakan itu benar;

--- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik

--- Bahwa keterangan terdakwa dihadapan penyidik benar semua;

--- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena terdakwa telah membawa senjata tajam berupa jenis pisau garpu;

--- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira jam 22.00 wib di Jalan lintas Metro Tegineneng Dusun Raja Bungsu Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran ketika terdakwa perjalanan mau pulang dari seputih banyak lampung tengah menuju kedondong pesawaran dengan anak saya mengendarai sepeda motor ketika melintas di jalan Metro Tegineneng ada razia oleh Anggota Polsek Tegineneng kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap surat kendaraan. Saat dilakukan penggeladahan terhadap pakaian dan badan telah ditemukan sebilah pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan sarung warna hitam;

--- Bahwa benar pisau itu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;

--- Bahwa benar terdakwa membawa pisau itu tujuannya untuk jaga badan;

--- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau Itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

--- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam itu, tidak ada ijinnya;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan juga keterangan terdakwa dipersidangan dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira jam 22.00 wib ketika terdakwa bersama saksi SAIFUL BAHRI dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan Lintas Metro Tegineneng yang sedang berboncengan dengan anak kandungnya saksi SAIFUL BAHRI BIN RONI RIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CBR warna putih nomor Polisi belum keluar, yang akan pulang kerumah terdakwa di daerah Kedondong Pesawaran, kemudian saksi ARI FIRMANSYAH BIN MURSALIN dan saksi PURWANTO BIN TUKIJO menghentikan sepeda motor terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap surat kendaraan terdakwa, saat dilakukan penggeladahan terhadap pakain dan badan terdakwa, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter gagang kayu warna coklat dan sarung warna hitam yang disimpan di badan bagian pinggang sebelah kiri, yang diselipkan dicelana panjang levis warna biru milik terdakwa.
- Bahwa kemudian saat ditanyakan oleh saksi ARI FIRMANSYAH BIN MURSALIN terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut. Karena tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah, maka terdakwa dan saksi SAIFUL BAHRI BIN RONI RIANSYAH di bawa ke Polsek Tegineneng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yang bekerja sebagai sopir mobil dan diakui oleh terdakwa bahwa senjata tajam tersebut dapat membahayakan atau melukai diri sendiri dan orang lain apabila disalah gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah berikut :

1. Barang Siapa ;

Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah terdakwa RONI RIANSYAH BIN ABDUL MULUK dan didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya-tidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah ditangkap polisi dalam sebuah razia karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau garpu tanpa adanya dokumen sah yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " TAMPAN HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK TANPA IJIN YANG BERWENANG "

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar Putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap ditahan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang amar putusannya seperti dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-perundangan lain yang bersangkutan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RONI RIANSYAH BIN ABDUL MULUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk tanpa izin yang berwenang “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RONI RIANSYAH BIN ABDUL MULUK** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter, gagang kayu warna coklat, sarung plastik warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Senin, tanggal 01 JUNI 2015, oleh kami : **DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD IQBAL, SH. dan HAPPY TRY SULISTYONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **ABDUL LATIF, SH.** Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **AGUNG MALIK R.H, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang :

1. **MOHAMMAD IQBAL, SH.**

DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.

2. **HAPPY TRY SULISTYONO, SH.MH.**

Panitera Pengganti :

ABDUL LATIF, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)